



PUTUSAN

Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Hj. Chandra Puspasari Setyaningrum, S.H. M.Kn., Notaris dan PPAT Kota Tegal, bertempat tinggal di Jalan Hanoman No. 18 RT 011 RW 012, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Juli 2023, yang telah telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor L 17615K/2023/PNTGL Tanggal 28 Juli 2023, memberikan kuasa Kepada **Dr. Adv. Asep Saripudin, S.H. M.H.**, Advokat pada **Kantor Advokat Dr. ADV. ASEP SARIPUDIN, S.H. M.H.** di Jalan Pala 16 No. 318 Mejasem Barat Tegal 52181, E-mail : drasepsaripudin1@gmail.com dan No Telephone 081221009090, yang selanjutnya disebut----- Penggugat ;

MELAWAN

1. Dr. Poniman, S.H., M.Hum., M.Kn., Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hanoman Nomor 18, RT/RW. 011/012, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat I

2. Syamsul Rizal, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Gg. 14, No. 2, RT/RW/ 010/007, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai-----
----- Tergugat II

Para Tegugat, dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II, memberi kuasa kepada BENI HERIYANTO, S.H., M.H, dan MUHAMMAD HIDAYA TULLOH, S.H., Para Advokat dan Konsultan "Benz & Rekan" berkedudukan di Jalan KH. Mas Mansyur, Blok E/57, Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Telepon 085712784341, Email: Benzsy01@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 234/SK/2023/PN TGL tanggal 03 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nurcahyawati Lestari, Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Sumbodro No. 4D RT. 06 RW 04, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat III;

4. Shinta Mahadhika, Alamat tidak diketahui dahulu sebagai Staf Notaris Dr. Poniman, S.H., M.Hum, M.Kn), yang selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat IV

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor : 32/Pdt.G/2023/PN Tgl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan Gugatan Nafkah Anak terhadap TERGUGAT pada Pengadilan Agama Tegal dalam nomor Gugatan 102/Pdt.G/ 2023/ PA. Tg, Putusan Pengadilan Agama Tegal atas Gugatan Penggugat tersebut telah dijatuhkan pada pada tanggal 30 Mei 2023. Atas putusan tersebut, PENGGUGAT mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Dalam Proses persidangan pada tahapan Pembuktian Tertulis dari TERGUGAT pada tanggal 9 Mei 2023, dalam Persidangan salah satu Bukti Tertulis yang diajukan TERGUGAT adalah Surat Pernyataan dari TERGUGAT 2, yang isi Surat Pernyataan tersebut adalah (Terlampir pada bukti -P3);
2. Bahwa Surat Pernyataan diatas materai yang telah dihadirkan oleh TERGUGAT 1 yang berisi pernyataan TERGUGAT 2 adalah berisi ketidakvalidan informasi yang disampaikan (Kebohongan, pernyataan Palsu). Pernyataan TERGUGAT 2 pada poin 1 bahwa TERGUGAT 2 mengetahui PENGGUGAT telah membeli tanah dan bangunan dengan harga Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jl. Pala 16 No. 289 Desa Mejasem Barat RT 010/ RW 011, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Dari mana TERGUGAT 2 mengetahui hal tersebut, padahal PENGGUGAT dan TERGUGAT 2 juga keluarga PENGGUGAT tidak memiliki kedekatan dengan TERGUGAT 2, Apakah TERGUGAT 2 mengetahui dengan persis uang yang digunakan untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pala 16 No. 289 tersebut, apakah TERGUGAT 2 melihat dan menyaksikan dengan sendirinya uang yang diberikan, atau uang yang ditransfer yang dimaksudkan untuk Pembayaran seperti yang dijelaskan oleh TERGUGAT 2 (Jika pun ada) ? Jelas TERGUGAT 2 tidak tahu dan tidak mengetahui sehingga informasi yang dihadirkan dalam surat

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 32/Pdt. G/2023/PN. Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut adalah sebuah kebohongan (Invalid data), informasi yang palsu, karena PENGUGAT memperoleh obyek Rumah dan tanah Jl. Pala 16 No. 289 Desa Mejasem Barat RT 010/ RW 011 adalah berdasarkan Akta Hibah tanggal 13-06-2013, nomor Akta Hibah 171/2013, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Eva Fidiawati, S.H. M. Kn. Tertanggal 03 september 2023. Bagaimana mungkin seorang Samsul Rizal yang tidak mengetahui apapun, menyatakan sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum, bahkan menyatakan sesuatu yang berisi informasi yang berisi kebohongan padahal surat Pernyataan itu dibuat diatas materai dan dihadirkan sebagai alat bukti dalam Persidangan. TERGUGAT 1 telah secara sengaja menghadirkan informasi yang berisi kebohongan dalam Persidangan Gugatan nafkah anak pada Pengadilan Agama Tegal, Gugatan Nafkah anak dilakukan dikarenakan TERGUGAT 1 tidak pernah memberikan nafkah anak baik itu nafkah untuk Pendidikan maupun untuk nafkah hidup setelah PENGUGAT dan TERGUGAT bercerai sampai hari ini;

3. Bahwa Surat Pernyataan dari TERGUGAT 2 pada poin 2 yang menyatakan bahwa TERGUGAT 2 mengetahui Persis jika PENGUGAT membeli tanah sawah yang terletak di Dukuh Jumbleng Balapusuh Desa Tanggeran RT 01 RW 01 Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Pertanyaanya Kapan TERGUGAT 2 mengetahui transaksi itu?, berapa uang yang ditransaksikan atas obyek tersebut? Apakah TERGUGAT 2 menyaksikan dengan sendirinya atau menjadi saksi dalam jual beli tersebut jika terjadi jual beli sebagaimana yang dinyatakan oleh TERGUGAT 2, jelas ini merupakan informasi yang berisi kebohongan dengan tidak melandaskan pada data berbasis legal yang valid, sekali lagi Pernyataan TERGUGAT 2 yang dihadirkan oleh TERGUGAT 1 adalah surat pernyataan manipulatif, dan benar benar sangat merugikan PENGUGAT;

4. Bahwa TERGUGAT 2 menyatakan pada poin 3 surat Pernyataannya bahwa TERGUGAT 2 mengetahui persis Pak Poniman (TERGUGAT 1) sendiri yang membeli tanah dan membangun rumah Jl. Hanoman No. 18 RT 011 RW 012 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal bukan Candra (PENGUGAT), tanah dan bangunan tersebut telah diatasmakan Chandra (PENGUGAT) tanpa sepengetahuan Pak Poniman (TERGUGAT 1). Jelas Pernyataan TERGUGAT 2 adalah sebuah kebohongan, manipulatif, pernyataan tanpa mendasarkan kepada bukti otentik tentang kepemilikan tanah, jika TERGUGAT 2 menyatakan tahu persis proses



transaksi itu, apakah TERGUGAT 2 mengetahui berapa harga transaksi obyek tersebut, kemudian Sertifikat Hak Milik yang mana atas obyek yang ditransaksikan tersebut, bukankah ketika membuat Akta jual beli, Penjual dan Pembeli sama-sama menghadap Notaris, dan tentunya Pembeli menerima uang dari siapa adalah jelas tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut, siapa Penjual dan siapa Pembeli, maka dalam Akta Jual Beli tersebut PENGUGAT secara gamblang (Clear) sebagai PEMBELI, karena PENGUGAT yang memiliki uang (akan dibuktikan pada Proses Pembuktian). Adapun Akta Jual Beli yang menjadi dasar hukum kepemilikan PENGUGAT atas obyek tanah yang dimaksud dalam pernyataan TERGUGAT 2 poin 3 adalah Akta Jual Beli tgl. 30-12-2006 No. 702/JB/TT/XII/2006 yang dibuat oleh Suradi, S.H selaku PPAT kemudian

selanjutnya telah tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas nama PENGUGAT Sertipikat Hak Milik no 2139, NIB 11.06.02.05.00357, seluas 230 M2, kemudian Akta Jual Beli tgl. 19-1-2007 No. 12/JB/TT/1/2007 yang dibuat oleh Suradi SH selaku PPAT kemudian selanjutnya telah tercantum dalam Sertipikat Hak Milik nomor 2140, NIB. 11.06.02.05.00358, luas 200 M2, Sertifikat Hak Milik No. 179 NIB 11.06.02.03.01574 seluas 150 M2 atas nama PENGUGAT sendiri. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan pun atas nama PENGUGAT. Atas dasar apa PENGUGAT menyatakan pernyataan yang berisi informasi yang tidak memiliki landasan kebenaran dan obyektifitas berdasarkan bukti otentik berbasis hukum. Bagaimana mungkin TERGUGAT I sebagai seorang berprofesi Notaris dan PPAT menghadirkan pernyataan pihak ke 3 yang pernyataan tersebut juga tidak berlandaskan bukti otentik berbasis hukum? nalar hukum yang sangat sederhana saja sudah dapat melihat bahwa pernyataan TERGUGAT 2 adalah sebuah rekayasa informasi yang benar-benar telah merugikan PENGUGAT, dan benar-benar PERBUATAN tersebut sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

5. Bahwa TERGUGAT 3 Nurcahyawati Lestari dan TERGUGAT 4 Shinta Mahardhika, telah benar-benar melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena telah menjadi saksi dengan melakukan tandatangan yang menyetujui konten Surat Pernyataan TERGUGAT 2 yang berisi data yang manipulatif dan invalid karena tidak berbasis bukti otentik berdasarkan hukum. Tindakan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 telah benar-benar merugikan PENGUGAT;



6. Bahwa Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik sebagai Hak turun temurun atas tanah yang merupakan hak yang memiliki superioritas (Terkuat dan Terpenuh) tidak ada Hak lain yang dapat mengubah kekuatan kepemilikan tersebut, selain dari tindakan hukum yang sah yang dapat mengalihkan kepemilikan tersebut, maka upaya-upaya manipulatif data kepemilikan secara sengaja yang telah dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang benar-benar telah sangat merugikan PENGUGAT. Bahwa demikian pula mengenai pengosongan objek hak tanggungan harus sesuai Pasal 200 ayat (11) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

7. Bahwa Immanuel Kant (Filosof Hukum) dalam buku yang telah diterjemahkan dari Bahasa Jerman kedalam Bahasa Inggris terbit pada Tahun 1887, Edinburgh : T & T Clark, 38 George Street, 1887, berjudul “The Philosophy Of Law an Exposition of the Fundamental Principles Of Jurisprudence As The science of Right” pada halaman 64 tentang Possession and Ownership :“ Anyone who would assert the right to a thing as his must be in possession of it as an object.” (Siapa pun yang ingin menegaskan hak atas sesuatu sebagai miliknya harus memilikinya sebagai objek.) If I am the holder of a thing in the way of being physically connected with it, anyone interfering with it without my consent as, for instance, in wrenching an apple out of my hand affects and detracts from my freedom as that which is internally mine; and consequently the maxim of his action in direct contradiction to the axiom of right. (hal. 68) Jika saya adalah pemegang sesuatu yang berhubungan secara fisik dengannya, siapa pun yang menggunakannya tanpa persetujuan saya seperti, misalnya, merenggut sebuah apel dari tangan saya mempengaruhi dan mengurangi kebebasan saya seperti yang secara internal adalah milik saya. ; dan akibatnya keseluruhan tindakannya bertentangan langsung dengan aksioma hak. Pemikiran Immanuel Kant sebagai Doktrin membuktikan tentang “Sakralnya” kepemilikan atas tanah yang dilegitimasi oleh hukum. Sertifikat Hak Milik dan Akta Hibah sebagai instrumen peralihan hak kepemilikan atas tanah tidak bisa dibantahkan lagi tentang kebenaran kepemilikan tanah tersebut pada PENGUGAT. Maka berbagai Tindakan meminjam istilah Immanuel



Kant “ without being an act of usurpation” yang dilakukan oleh para Tergugat adalah bentuk Tindakan yang telah mengabaikan hak kepemilikan yang dilegitimasi hukum, dan benar-benar merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Berdasarkan uraian diatas Penggugat mengajukan Petitum :

1. Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, kewajiban hukum berupa Tindakan/Perbuatan hukum yang harus sesuai hukum yang meliputi pula kesesuaian dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bukan bahkan menyalahi hukum atau Peraturan Perundang-undangan. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), karena TERGUGAT1, 2, 3 DAN TERGUGAT 4 secara sengaja membuat surat pernyataan berisi data manipulatif dan invalid, yang senyatanya telah merugikan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan para TERGUGAT melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

2. Pasal 1365 KUH Perdata, suatu Perbuatan dikatakan merupakan suatu Perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur :

- Perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Ada kesalahan
- Ada kerugian
- Terdapat hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian,

Apa yang telah dilakukan seluruh Tergugat adalah benar-benar merupakan Perbuatan Melawan Hukum dimana seluruh Tergugat dengan secara sadar merekayasa dan memanipulasi dengan menggunakan data fiktif perihal kepemilikan tanpa dapat membuktikan dengan data yang valid dan legal perihal kepemilikan tanah dan bangunan yang berada di Jl. Hanoman No.011 RT.012 RW 012 adalah benar-benar tanah milik Penggugat.

3. Bahwa Kerugian materiil PENGGUGAT atas perbuatan PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp.2.500.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) sebagai keseluruhan nilai ekonomis atas obyek tanah dan bangunan milik Penggugat yang telah dimanipulasi data kepemilikannya melalui surat pernyataan oleh PARA TERGUGAT dan Kerugian Immateriil PENGGUGAT atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT ADALAH sebesar Rp. 3.000.000.000. (Tiga Milyar Rupiah), maka TOTAL KERUGIAN PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT adalah Rp. 5.500.000.000,- (Lima milyar lima ratus juta rupiah) yang menjadi tanggung renteng PARA TERGUGAT (TERGUGAT 1-4)

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara ini;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad), meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. Adv. Asep Saripudin S.H.,M.H., Tergugat I dan II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Beni Heriyanto,S.H., Tergugat III tidak hadir kuasanya atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR ayat 1 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Novi Indah Susanti,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 21 November 2023, yang mana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), dengan alasan dan bukti sebagai berikut;

a. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya, mendalilkan tentang obyek sengketa dalam gugatannya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, yaitu tentang kebenaran suatu surat pernyataan yang dijadikan salah satu alat bukti oleh PARA TERGUGAT pada perkara gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama Kota Tegal yang telah diputus pada tanggal 30 Mei 2023, sebagaimana disebutkan oleh PENGUGAT sendiri yaitu perkara No. 102/Pdt.G/2023/PA.Tgl., bahwa hal ini jelas sangat ambigu dan tidak jelas, serta membingungkan, PARA TERGUGAT melawan hukum apa dan dasar hukum yang mana? bagaimana mungkin atas kebenaran suatu alat bukti di perkara perdata yang lain dan sudah diperiksa serta sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dituntut kebenarannya di hadapan majelis hakim di pengadilan yang berbeda?;

b. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT juga sangat rancu dan membingungkan, bahwa PENGUGAT mendasarkan gugatannya pada persoalan kebenaran alat bukti dari PARA TERGUGAT pada perkara yang sebenarnya sudah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tegal, tapi di sisi lain mempersoalkan atau memperebutkan perihal hak kepemilikan atas harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang secara terang-benderang telah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama Kota Tegal, bahwa jelas hal ini sangat kontradiktif yang mengakibatkan gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur;

c. Bahwa dalam uraian dan/atau kontruksi hukum yang dituangkan dalam posita dan petitum gugatan PENGUGAT juga sama sekali tidak memiliki korelasi atau hubungan sebab akibat yang menjadikan gugatan itu menjadi tidak sempurna, bagaimana mungkin dalam posita-nya PENGUGAT mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang menurut PENGUGAT mengakibatkan kerugian materiil,

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 32/Pdt. G/2023/PN. Tgl



namun dalam petitum gugatan, PENGGUGAT tidak menuntut atas kerugian materiil tersebut dan hal ini jelas sangat kontradiktif yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas.

d.Bahwa PENGGUGAT juga tidak jeli dan tidak teliti serta secara serampangan dalam mengajukan gugatan terhadap alamat PARA TERGUGAT, bahwa PARA TERGUGAT tidak tinggal dan/atau tidak beralamat sebagaimana alamat yang disebutkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya yaitu TERGUGAT I beralamat di Jalan Pala 28, RT./RW. 01/015, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, karena pada faktanya TERGUGAT I tinggal dan beralamat di Jalan Hanoman, No. 18, RT./RW. 011/012, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, sedangkan TERGUGAT II tidak tinggal dan beralamat di Jl. Segarawan 4, Blok Tengah, No. 20, Griya Mejasem Asri, Mejasem Barat, Kecamatan Karamat, Kabupaten Tegal, melainkan tinggal dan beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan, Gg. 14, No. 2, RT./RW. 010/007, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;

Bahwa sebagaimana diterangkan oleh M.Yahya Harahap, pengertian obscur libel memiliki makna surat Penggugat isinya gelap (onduidelijk), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), hal ini terjadi dikarenakan 4 hal, yaitu;

- salah satu maupun seluruh dasar hukum gugatan tidak jelas;
- objek sengketa gugatan tidak jelas;
- perincian petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan.

Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. juga menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut

Bahwa kesalahan-kesalahan dalam gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, sangatlah menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT salah, tidak jelas, rancu, dan kabur (Obscur libel), oleh karena itu sesuai ketentuan Jurisprudensi Putusan MARI No. 1149.K/Sip/1975 jo. Jurisprudensi



Putusan MARI No. 81.K/Sip/1971, tertanggal 09-07-1973 gugatan PENGUGAT cacat formil, tidak jelas, rancu dan kabur, sehingga gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. GUGATAN PENGUGAT NE BIS IN IDEM

Bahwa dalam dalil gugatannya, PENGUGAT mendasarkan gugatannya pada perkara atau gugatan yang memang sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tegal pada tanggal 30 Mei 2023, sebagaimana disebutkan oleh PENGUGAT sendiri yaitu perkara No. 102/Pdt.G/2023/PA.Tgl., yaitu pokok perkara yang dijadikan obyek gugatan adalah perihal salah satu alat bukti yang telah diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tegal yaitu bukti surat pernyataan yang dianggap oleh PENGUGAT adalah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT;

Bahwa jelas, obyek sengketa telah diperiksa dan diputus oleh hakim majelis tingkat pertama di Pengadilan Agama Kota Tegal, dan sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT juga sudah ada upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 196/Pdt.G/2023/PTA.Smg, tanggal 26 Juli 2023, hal mana jelas gugatan PENGUGAT mengandung asas *ne bis in idem* yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula".

Bahwa Penerapan asas *ne bis in idem* sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *ne bis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647/K/sip/1973 juga menyatakan: "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari



sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Yang artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama;

Bahwa perlu PARA TERGUGAT tegaskan kembali bahwa ne bis in idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT mengandung ne bis in idem, maka harus dinyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sehubungan dengan Eksepsi tersebut di atas, PARA TERGUGAT tidak bermaksud menjawab pokok perkara, tetapi seandainya Majelis Hakim berpendapat lain maka Jawaban Pokok Perkara dari PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali secara tegas diakui, dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa menjawab keseluruhan dalil gugatan PENGGUGAT pada poin nomor 1 (satu) sampai dengan poin nomor 4 (empat) gugatannya, PENGGUGAT pada pokoknya mempersoalkan salah satu alat bukti surat, yaitu Surat Pernyataan yang dijadikan alat bukti di persidangan yang dibuat oleh TERGUGAT II dan diajukan oleh TERGUGAT I dalam perkara perdata pada Pengadilan Agama Kota Tegal yang telah diputus pada tanggal 30 Mei 2023, sebagaimana disebutkan oleh PENGGUGAT sendiri yaitu perkara No. 102/Pdt.G/2023/PA.Tgl., adalah hal yang aneh dan lucu, karena perihal kebenaran dan keabsahan alat bukti tersebut telah selesai diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pada persidangan di Pengadilan Agama Kota Tegal dan secara jelas diakui kebenarannya serta menjadi alat bukti yang benar dan sah secara hukum;
2. Bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT men-somir PENGGUGAT untuk dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa pernyataan TERGUGAT II adalah berisi ketidak-validan informasi dan hal-hal



yang disampaikan memiliki kebohongan atau pernyataan palsu, karena hal ini adalah tuduhan yang sangat serius dan menyakitkan bagi TERGUGAT II khususnya, karena bagaimana-pun perihal pernyataan TERGUGAT II yang telah disampaikan dan diajukan di persidangan dalam persidangan perkara gugatan nafkah anak pada Pengadilan Agama Kota Tegal tersebut adaalah telah selesai diperiksa serta diputus oleh majelis hakim, yang artinya telah dinyatakan kebenarannya dan sah secara hukum dan mengikat;

3. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan PENGUGAT selebihnya yang tidak ditanggapi oleh PARA TERGUGAT, pada prinsipnya PARA TERGUGAT menolaknya;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan PENGUGAT tidak didukung dan didasari oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak dan/atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT;

Maka, berdasarkan seluruh uraian dalam Jawaban dan Eksepsi ini, PARA TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Desember 2023 dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik tertanggal 09 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy dari fotocopy KTP atas nama Syamsul Rizal, NIK : 3328151909537390, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari fotocopy Kartu Keluarga No 3328151506099381, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari Photo Copy Surat Pernyataan yang ditandatangani diatas Materai yang ditandatangani oleh Samsul Rizal Bin KH. Salim Zaidy, ditandatangani Tanggal 5 Agustus 2021 oleh Tergugat 2, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Photo copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Slawi yang telah dilegalisasi, Nomor Putusan 2214/ Pdt. G/ 2020/PA.Slw, tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari Photo copy Daftar Alat Bukti Surat Tergugat dalam Perkara Nomor 102/Pdt.G/2023 pada Pengadilan Agama Tegal, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari Photo Copy Sertifikat Hak Milik nomor 2139, nomor 2140, dan nomor 179 merupakan Sertifikat Hak Milik atas rumah Jl. Hanoman No 18 RT 11 RW 12 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atas nama Penggugat, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari Photo copy Sertifikat Hak Milik nomor 00914, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00564 Lokasi tanah di Dukuh Jumbleng Balapusuh Desa Tangeran a.n. Hajjah Nihayah Sofwan, diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari Photo Copy SHM nomor 985 Rumah dan tanah yang berlokasi di Jalan Pala 16 nomor 289 Desa Mejasem Barat RT 10, RW 11 atas nama Hajjah Chandra Puspasari setyaningrum, sebelumnya atas nama Hajjah Nihayah Sofwan Photo copy Akta Hibah, (Pemberi Hibah Hajjah Nihayah Sofwan dan Penerima Hibah Penggugat) berdasarkan akta hibah nomor 171/2013, tanggal 13-06-2013 dibuat oleh Notaris Eva Fidiawati, S.H. M.Kn, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

BUKTI SURAT TERGUGAT I :

1. Foto copy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3328152909630002 an. Dr. Poniman, S.H., M.Hum., M.Kn. diberi tanda T1-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3328152909630001 an. Syamsul Rizal diberi tanda T2-1;
3. Foto copy dari Surat Pernyataan dari Samsul Rizal bin KH. Salim Zaidy/Tergugat II tanggal 5 Agustus 2021; diberi tanda T1.T2-2;
4. Foto copy Putusan perkara nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Tg., tanggal 30 Mei 2023 Pengadilan Agama Kota Tegal; diberi tanda T1-3;
5. Foto copy Putusan Banding perkara nomor 196/Pdt.G/2023/PTA.Smg., tanggal 26 Juli 2023 Pengadilan Tinggi Semarang; diberi tanda T1-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengenai :

1. Eksepsi Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*

Menimbang bahwa, terhadap Eksepsi Penggugat pada angka 1 poin a,b dan c yang saling ada keterkaitan menerangkan Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) pada poin a yang mempertanyakan “*bagaimana mungkin atas kebenaran suatu alat bukti di perkara perdata yang lain dan sudah diperiksa serta sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dituntut kebenarannya di hadapan majelis hakim di pengadilan yang berbeda?*”, pada poin b mempersoalkan atau memperebutkan perihal hak kepemilikan atas harta bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-benderang telah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim pada Pengadilan Agama Kota Tegal, bahwa jelas hal ini sangat kontradiktif yang mengakibatkan gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur, posita dan petitum gugatan PENGUGAT juga sama sekali tidak memiliki korelasi atau hubungan sebab akibat yang menjadikan gugatan itu menjadi tidak sempurna dan poin c menerangkan bagaimana mungkin dalam posita-nya PENGUGAT mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang menurut PENGUGAT mengakibatkan kerugian materiil, namun dalam petitum gugatan, PENGUGAT tidak menuntut atas kerugian materiil tersebut dan hal ini jelas sangat kontradiktif yang mengakibatkan gugatan PENGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas.

Menimbang sesuai eksepsi dimaksud Majelis Hakim berpendapat didalam ketidakbenaran alat bukti hal itu dapat mungkin terjadi jika ternyata ditemukan bukti forensik atau bukti tambahan yang mendukung bahwa surat tersebut adalah palsu ketika diajukan pada Pengadilan tersebut, sehingga berdasarkan kemungkinan tersebut dapat saja dilakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap perbuatan menggunakan surat palsu tersebut, dan hal itu bukan intervensi terhadap Putusan Pengadilan yang lain karena yang dipermasalah disini adalah Perbuatan Melawan Hukumnya menggunakan surat tersebut, bukan salah atau tidaknya Putusan yang dilakukan oleh Pengadilan yang memiliki ranah Kompetensi lain yang tidak menimbang bukti forensik yang belum diajukan pada Pengadilan tersebut;

Menimbang bahwa, terhadap kasus *a quo* Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada hubungannya tentang pengujian bukti surat yang diduga palsu *a quo*;

Menimbang bahwa, bukti-bukti yang diberikan oleh Penggugat adalah pengulangan bukti yang telah diajukan dan diuji pada Pengadilan Agama Tegal, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Tegal tidak dapat menilai apakah alat bukti tersebut palsu atau tidak dikarenakan hal itu sudah seharusnya dipertimbangkan pada Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa surat yang dinyatakan Penggugat sebagai surat palsu tersebut hanyalah salah satu bukti yang digunakan di Pengadilan Agama Tegal, sehingga pengujian asli atau tidaknya surat *a quo* pada Pengadilan Negeri Tegal, tidak langsung merupakan intervensi terhadap Keputusan Pengadilan Agama Tegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti yang telah diajukan di Pengadilan Agama Tegal dan tidak disertai bukti forensik ataupun bukti yang baru, selain itu Petitum gugatan yang diajukan Penggugat juga sama sekali tidak memiliki korelasi atau hubungan sebab akibat yang menjadikan gugatan itu menjadi tidak sempurna, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimintakan oleh Penggugat adalah suatu penyelundupan hukum dikarenakan Penggugat ingin mengalihkan harta yang dimintakan yang telah diputus melalui Pengadilan Agama melalui Pengadilan Negeri; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak dapat menilai kembali bukti tersebut, sehingga Eksepsi Tergugat pada poin angka 1 tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai Eksepsi Tergugat I dan II pada poin angka 1 (satu) tentang Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*) adalah beralasan hukum sehingga dengan demikian terhadap eksepsi ini haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat I dan II pada poin angka 1 (satu) dikabulkan maka eksepsi tergugat I dan II yang lain tidak dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai *Obscur Libel* dikabulkan, maka pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Gugatan dari para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menyebutkan "Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara", maka Penggugat selaku pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR dan 181 HIR, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- 1.-----Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang (*Obscur Libel*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H.

ttd

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	208.000,00
4. Sumpah	:	Rp	-
5. PNBP	:	Rp	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	383.000,00

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan No. 32/Pdt. G/2023/PN. Tgl